



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342  
<http://dpmpstsp.sumbarprov.go.id>  
PADANG

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 503 / 076 / DPMPSTSP / I / 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN  
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2016-2021  
DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2016-2021 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2016 - 2021 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Tahun 2016 - 2021 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum PERTAMA bertujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
- Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dimanfaatkan untuk:

- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- Pengukuran Kinerja Satuan Keraja Perangkat Daerah;
- Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : Januari 2020  
Kepala



MASWAR DEDI, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19470618 199311 1 001

Tembusan Yth:

- Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
- Pertinggal.